

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI
UANG VIRTUAL (*CRYPTOCURRENCY*)
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus PT. ASABRI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RIFKI ADHYAKSA MAHENDRA

NIM. 172131079

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI
UANG VIRTUAL (*CRYPTOCURRENCY*)
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus PT. ASABRI)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :


RIFKI ADHYAKSA MAHENDRA

NIM. 172131079

Surakarta, 26 September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Evi Ariyani, SH., M.H.

NIP. 19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : RIFKI ADHYAKSA MAHENDRA

NIM : 172131079

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus PT. ASABRI)**”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 September 2023

Penyusun



Rifki Adhyaksa Mahendra

NIM. 172131079

Evi Ariyani, SH., M.H.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Rifki Adhyaksa Mahendra

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rifki Adhyaksa Mahendra, NIM: 172131079 yang berjudul :

“MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI UANG VIRTUAL (*CRYPTOCURRENCY*) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus PT. ASABRI)”.


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 September 2023

Dosen Pembimbing



Evi Ariyani, SH., M.H.

NIP. 19731117 200003 2 002

PENGESAHAN

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI
UANG VIRTUAL (*CRYPTOCURRENCY*)
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus PT. ASABRI)

Disusun Oleh:

RIFKI ADHYAKSA MAHENDRA

NIM. 172131079

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

Dr. H. Farkhan M. Ag

NIP. 19640312 200012 1 001

Penguji II

Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001

Penguji III

Yunika Triana, M. Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah ayat 188)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, alm. Bapak Hendro Santoso dan Ibu Siti Mudrikah yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberiku bekal hidup. Ridho-mu adalah semangatku.
2. Seluruh keluarga besarku, semoga kasih sayang Allah selalu menyertai kita.
3. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syari'ah angkatan 2017, khususnya teruntuk teman-temanku progam studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), dan tak lupa juga teman-teman progam studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal Asysyakshiyah) dan Managemen Zakat dan Wakaf (Mazawa).
4. Dosen-dosen yang telah mendidikku serta Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Sahabat seperjuangan, teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah angkatan 2017 khususnya kelas B Hukum Pidana Islam, terima kasih

atas dukungan dan semangatnya yang tak pernah putus kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Keluarga besar Seowiwi, Daehan, dan Popipop Indonesia yang selalu menemani dikala suka dan duka.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
8. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رما	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وَمُحَمَّدٌ الرَّسُولُ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus PT. ASABRI)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

5. Bapak Junaidi, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, SH., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Ibu Evi Ariyani, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
10. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2017.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 September 2023

Penulis



Rifki Adhyaksa Mahendra

NIM. 172131079

ABSTRAK

Rifki Adhyaksa Mahendra, 172131079, “**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus PT. ASABRI)**”. Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi juga mempengaruhi kejahatan pencucian uang yang dulunya hanya bersifat konvensional kini dapat dilakukan secara virtual. Di Indonesia sendiri, kasus pencucian uang melalui media mata uang virtual ini terindikasi terjadi pada kasus PT. ASABRI. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengurai modus operandi yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang melalui mata uang virtual pada kasus PT. ASABRI dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pencucian uang menggunakan cryptocurrency pada kasus PT. ASABRI dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu, pertama *placement* dengan menempatkan dana pada salah satu platform jual beli *crypto* yaitu Indodax dengan membeli sejumlah mata uang *crypto* pada platform tersebut, dan kedua *layering* dengan melakukan sejumlah transaksi dengan menggunakan *nominee* (nama orang lain) dalam pembuatan akun untuk membeli bitcoin pada platform jual beli bitcoin Indodax. Menunjukkan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 karena modus operandi yang dilakukan pelaku memenuhi unsur-unsur yang terdapat pasal yang ada dalam 3 UU TPPU. Dalam Hukum Pidana Islam pelaku pencucian uang melalui media *cryptocurrency* termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*.

Kata Kunci : *Modus Operandi, Cryptocurrency, Pencucian Uang*

ABSTRACT

Rifki Adhyaksa Mahendra, 172131079, "**MODUS OPERANDI OF MONEY LAUNDERING THROUGH VIRTUAL CURRENCY (CRYPTOCURRENCY) FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW (Case Study of PT. ASABRI)**". The rapid advancement of technology in the era of globalization has also impacted money laundering, which was once only conventional, can now be done virtually. In Indonesia itself, cases of money laundering through virtual currency have been indicated in the PT. ASABRI case. Therefore, the author is interested in unraveling the modus operandi used by money laundering perpetrators through virtual currency in the PT. ASABRI case from the perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law.

This research utilizes the method of library research. The data sources employed in this study consist of both primary and secondary data sources. The data collection technique involves conducting a literature review. The data analysis method employed in this research is qualitative analysis.

The research results indicate that the money laundering modus operandi using cryptocurrency in the case of PT. ASABRI was carried out through two stages: first, placement by depositing funds on one of the cryptocurrency trading platforms, namely Indodax, by purchasing a certain amount of cryptocurrency on that platform. Second, layering by conducting several transactions using nominees (other people's names) in creating accounts to buy bitcoin on the bitcoin trading platform Indodax. This demonstrates that the perpetrator can be subjected to sanctions in accordance with Article 3 of Law Number 8 of 2010 because the modus operandi performed by the perpetrator meets the elements specified in Article 3 of the Anti-Money Laundering Law. In Islamic Criminal Law, money laundering through cryptocurrency falls under the category of *jarīmah ta'zīr*.

Keywords : *Modus Operandi, Cryptocurrency, Money Laundering*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Positif.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	23
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	28
3. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35

5. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
B. Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Islam	39
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Islam	39
2. Dalil-dalil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah	40
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Islam	43
C. Tinjauan Umum <i>Jarīmah</i>	45
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	45
2. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i>	47
3. Macam-macam <i>Jarīmah</i>	47
D. <i>Cryptocurrency</i>	51
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	51
2. Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	53
3. Nilai <i>Cryptocurrency</i>	54
4. Unsur-unsur <i>Cryptocurrency</i>	55
5. Cara Mendapatkan Uang Virtual.....	56
6. Mekanisme Perdagangan <i>Cryptocurrency</i>	60
7. Jenis-jenis <i>Cryptocurrency</i>	60
8. Legalitas <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	61
9. <i>Cryptocurrency</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	62

**BAB III GAMBARAN UMUM MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DALAM KASUS PT.
ASABRI**

A. Gambaran Umum Kasus PT. ASABRI.....	65
B. Gambaran Modus Tindak Pidana Pencucian Uang melalui <i>Cryptocurrency</i> dalam Kasus PT. ASABRI.....	72

**BAB IV MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI
CRYPTOCURRENCY DALAM KASUS PT. ASABRI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

- A. Analisis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui
Cryptocurrency pada kasus PT. ASABRI Perspektif Hukum Positif.....78
- B. Analisis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui
Cryptocurrency pada Kasus PT. ASABRI Perspektif Hukum Pidana Islam
.....91

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan96
- B. Saran.....98

DAFTAR PUSTAKA99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan sesuatu sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, mulai dari Sandang, Pangan, dan Papan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan inilah alat atau benda berperan penting sebagai alat tukar yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem transaksi pertama di dunia yaitu sistem barter. Sistem ini sangat mudah karena manusia hanya membutuhkan manusia lainnya yang memiliki benda yang mereka butuhkan, kemudian memberikan benda yang dimiliki apabila sesuai dengan kebutuhan orang lain. Pada waktu itu, alat atau benda tersebut bisa dikatatakan sebagai uang, dan para pelaku ekonom sepakat untuk menjadikannya sebagai alat tukar yang sah. Menurut Dumairy, uang bisa dikatakan sebagai alat tukar yang sah apabila memiliki tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam artian diakui oleh pemerintah.¹ Pada perkembangannya, wujud uang sebagai alat tukar ini akan beralih ke logam berharga seperti emas hingga bertransformasi dalam wujud uang kertas yang kita kenal saat ini sebagai alat pembayaran yang sah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya internet dalam kehidupan manusia, berdampak kepada

¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 20.

perdagangan online yang juga semakin meningkat. Apalagi dengan munculnya terobosan dompet digital menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya juga cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis.² Hal ini yang mendorong menjamurnya usaha berbasis *online* pada masyarakat dengan pola pembayaran yang bervariasi pula. Sehingga konsumen memiliki kebebasan dalam menentukan pola pembayaran dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka. Pola pembayaran yang tersedia kini tidak hanya dalam bentuk tunai saja, namun juga tersedia dalam bentuk elektronik ataupun uang *virtual*. Dari sinilah *Cryptocurrency* muncul sebagai fenomena baru dalam transaksi pembayaran, dengan Bitcoin sebagai mata uang virtual yang pertama kali muncul pada khalayak Internasional pada tahun 2009 dan diklaim akan mampu bersaing sebagai alat pembayaran ataupun investasi dengan mata uang konvensional seperti Rupiah, Dollar, Poundsterling, Yen, dan mata uang populer dunia lainnya.

Cryptocurrency sendiri pada dasarnya merupakan mata uang virtual yang digunakan sebagai mata uang alternatif dimana mata uang tersebut dihasilkan dan diperdagangkan melalui proses kriptografi. Kebanyakan dari *Cryptocurrency* tersebut bersifat desentralisasi dimana mata uang tersebut beredar sepenuhnya bergantung pada pasar dalam jaringan berbasis komputer dan berdasarkan pada teknologi *peer-to-peer* dan datanya terbuka (*open*

² Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 24.

source) yang tidak bergantung pada otoritas pusat seperti bank atau institusi administratif lainnya.

Indonesia sendiri secara spesifik belum meregulasi penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan memang telah melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia pada awal Januari 2018 merujuk kepada Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 tahun 1999, serta Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran³ Akan tetapi, hal tersebut tidak menghalangi banyaknya pengguna mata uang kripto di Indonesia, dimana per Juli 2021 tercatat pemilik kripto di Indonesia mencapai 7,4 juta orang dan terus meningkat jumlahnya.⁴

Oleh karena tidak adanya regulasi atau hukum yang jelas dan mengikat yang mengatur peredaran mata uang *virtual* mengakibatkan adanya celah hukum sekaligus menjadi sarana efektif timbulnya kejahatan-kejahatan baru oleh para pelaku tindak pidana. Salah satu kejahatan yang berpotensi muncul dan menjadi semakin canggih oleh adanya perkembangan teknologi dan *cryptocurrency* ini adalah tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

³ Muttaqim dan Desi Apriliani, "Analysis of The Probability of Money Laundering Crimes toward the Development of Crypto-currency Regulations in Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 4 Nomor. 1, 2019, hlm. 33.

⁴ Kiki Safitri, "Kilas Balik Perkembangan Kripto di Indonesia Sepanjang 2021: Artis Hingga Pejabat Berlomba Jualan NFT", dikutip dari <https://kompas.com/kilas-balik-perkembangan-kripto-di-indonesia-sepanjang-2021> diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 07.46 WIB.

Tindakan pencucian uang adalah sebuah cara yang dilakukan pelaku tindak pidana guna menikmati dan mengelola hasil kejahatannya. Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Para pelaku umumnya akan berusaha mengubah bentuk dari sumber dana hasil kejahatan ke dalam berbagai wujud yang kecil kemungkinan diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga menjadikan dana tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal.⁵

Unsur dari pencucian uang ini kemudian dapat ditarik menjadi tiga unsur, yaitu *pertama* bahwa ada hasil pendapatan yang diperoleh dari suatu tindak pidana utama atau kegiatan ilegal. *Kedua*, bahwa untuk menyembunyikan hasil dari Tindak pidana tersebut dan pelaku terhindar dari jeratan hukum, maka hasil tersebut perlu diubah agar terlihat seperti hasil yang diperoleh dari kegiatan yang legal dengan menjadikannya uang bersih. *Ketiga*, untuk menyembunyikan hasil dari tindak pidana tersebut, maka dapat dilakukan dengan cara penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan penggabungan atau pencampuran (*integration*).⁶

Penggunaan *cryptocurrency* dikhawatirkan menjadi modus baru di dalam tindak pidana pencucian uang dikarenakan mata uang virtual (virtual currency) atau Cryptocurrency ini diterbitkan oleh pihak swasta serta tidak

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI), hlm. 59.

⁶ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 6.

ada institusi formal sebagai pihak penengah didalamnya yang dikenal dengan sistem desentralisasi, sehingga tidak dilakukan pengawasan oleh pemerintah yang membuat peredaran mata uang ini semakin bebas, hal ini berakibat pada pelaksanaan transaksi Cryptocurrency menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Salah satunya adalah memasukkan pada mata uang *virtual* atau *cryptocurrency* sebagai sarana pencucian uang dimana nantinya uang tersebut akan dialihkan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil dan terlihat layaknya transaksi normal, seperti membeli voucher belanja, emas, dibagikan ke orang lain atau untuk membiayai bentuk kejahatan lain seperti narkoba bahkan terorisme.

Berkaca dari kasus-kasus pencucian uang melalui skema baru dengan menggunakan *cryptocurrency* yang telah terjadi di dunia global, misalnya pada kasus Kelompok Kriminal Penambangan Emas Ilegal di Brazil dan Kasus pencucian uang melalui mata uang virtual yang paling terkenal yaitu *Liberty Reserve*.⁷ Dari kasus-kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan *money laundering* dengan media *cryptocurrency* adalah nyata dan benar adanya, serta sudah terjadi di dunia global. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan pencucian uang dengan modus baru ini juga akan terjadi atau bahkan sudah dilakukan di Indonesia.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sendiri dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

⁷ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, (Banjarmasin), Vol. 13 Nomor 1, 2021, hlm. 3.

Tidak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan mata uang virtual (virtual currency) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Di Indonesia sendiri, terdapat satu kasus yang cukup menggemparkan karena nominal pencucian uang cukup fantastis, yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp. 22,78 triliun, menjadi satu-satu kasus *money laundering* melalui mata uang kripto di Indonesia yaitu kasus PT. ASABRI. Kasus ini berawal dengan terungkapnya kasus korupsi PT. ASABRI dimana Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman Purnomosidi bersepakat dengan direktur investasi dan keuangan serta kadiv investasi ASABRI untuk membeli atau menukar saham dalam portfolio ASABRI dengan saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi seolah-olah agar terlihat baik.⁸ Kemudian ditemukan fakta bahwa pada kasus ini, salah satu media pencucian uang yang dilakukan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan adalah dengan memanfaatkan media uang virtual atau *cryptocurrency*.

⁸ Novina Putri Bestari, "Saat Cuci uang di bitcoin jadi modus baru korupsi asabri", dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>, diakses pada 10 November 2022.

Pada kasus *Money Laundering* melalui media *cryptocurrency* pada kasus PT. ASABRI, meski pada akhirnya Penuntut Umum tidak menyertakan aktivitas pencucian uang melalui uang virtual ini pada dakwaan dikarenakan bukti yang tidak cukup kuat. Akan tetapi, peneliti tertarik untuk meneliti modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku dalam kasus tersebut mengingat kasus pencucian uang dengan sarana uang kripto adalah sesuatu yang baru dan masih sedikit kasusnya di Indonesia, serta bagaimana regulasi hukum yang berlaku mampu relevan dengan modus operandi pencucian uang melalui uang virtual (*cryptocurrency*) yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus PT. ASABRI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun beberapa masalah yang akan menjadi kajian pokok dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui uang virtual (*cryptocurrency*) dalam kasus PT. ASABRI ?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui uang virtual (*cryptocurrency*) dalam kasus PT. ASABRI perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan modus operandi tindak pencucian uang melalui uang virtual (*cryptocurrency*) dalam kasus PT. ASABRI.
2. Untuk menjelaskan modus operandi tindak pencucian uang melalui uang virtual (*cryptocurrency*) dalam kasus Money Laundering PT. ASABRI perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis.
 - b. Memberikan referensi yang lebih untuk menyikapi modus operandi tindak kejahatan pencucian uang melalui mata uang virtual (*cryptocurrency*).
2. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya terkait modus operandi kejahatan pencucian uang melalui mata uang kripto (*cryptocurrency*).

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis terhadap objek kajian dan sebagai bahan acuan yang dapat membantu penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka penulis melakukan telaah terhadap berbagai literatur yang tersedia dan berkaitan dengan objek kajian penelitian.

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* berarti pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* adalah pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan.⁹ Jadi pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk mencuci uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah harta tersebut adalah harta kekayaan yang sah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.¹⁰ Ketentuan yang di maksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

⁹ Adrian sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 12.

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

2. Modus Operandi

Modus Operandi atau dalam istilah Bahasa Inggris disebut *mode of operation* yang berarti cara mengoperasikan sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modus operandi adalah cara melaksanakan atau cara kerja yang memiliki ciri khusus dalam melakukan perbuatan jahatnya.¹¹ Menurut Makarim Edmond, modus operandi adalah suatu hal yang melatarbelakangi tindakan dimana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekelilingnya.¹² Sementara itu menurut R. Soesilo, modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang digunakan oleh penjahat.¹³ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa modus operandi adalah tahapan-tahapan atau Teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan aktivitas kejahatannya.

¹¹ <https://kbbi.web.id/modus>. Diakses pada 17 November 2022, pukul 08.31 WIB.

¹² Ade Ary Syam Indradi, *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, (Jakarta: Seri Karya PTIK, 2006), hlm. 49

¹³ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1980, hlm. 98.

Modus operandi pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau Lembaga terkait dengan keuangan. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

b. Pemisahan/Pelapisan (*Layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

c. Penggabungan (*Integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan

¹⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*, (Jakarta: Laporan Hasil Riset Tipologi PPATK, 2018), hlm. 6.

yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

3. *Cryptocurrency*

Secara terminologis, *cryptocurrency* berasal dari kata *crypto* dan *currency*. *Crypto* berasal dari kata *cryptography* yang memiliki arti kode rahasia dan *currency* berarti mata uang. Sehingga secara istilah, *cryptocurrency* adalah uang elektronik yang dibuat berdasarkan teknologi kriptografi, dengan kode kepemilikan dirahasiakan bagi para pemiliknya saja. *Cryptocurrency* pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis lulusan University of California, Amerika Serikat pada tahun 1980-an, Chaum merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya *enkripsi* (tulisan berbentuk kode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik. *Ctocurrency* baru kemudian menjadi populer kembali sejak

sekitar tahun 2010 dengan ditemukannya Bitcoin sebagai bagian dari mata uang virtual oleh Satoshi Nakamoto.¹⁵

Cryptocurrency secara substansi ialah mata uang digital yang dimaksudkan sebagaimana salah satu fungsi uang pada umumnya yaitu sebagai alat tukar. Meskipun terlihat sama namun, tetapi terdapat perbedaan cukup besar pada uang digital ini yaitu dari karakteristik serta penggunaannya. Uang digital ini dapat dipakai secara bebas antar negara dan lintas batas.

4. Teori *Jarīmah*

Pengertian *Jarīmah* mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zīr.¹⁶ Larangan yang dimaksudkan adalah menjalankan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari *syara'* maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang *mukallaf*.

Para *fuqaha* sering menggunakan kata *jinayah* untuk *Jarīmah*. Mereka mengartikan *jinayah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik berupa perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa atau yang lainnya. Selain itu terdapat beberapa *fuqaha* yang membatasi kata *Jarīmah* pada *Jarīmah hudūd* dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata *jinayah* dan *Jarīmah*, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut

¹⁵ Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*, (Malang) Vol. 14 Nomor 2, 2021, hlm. 246.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 9.

mempunyai makna yang sama.¹⁷ *Jarīmah* dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Ḥadīṣ, yaitu sebagai berikut:

a. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah hudūd adalah *Jarīmah* yang paling serius dan yang paling berat dalam hukum pidana Islam. *Jarīmah hudūd* ialah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. *Jarīmah hudūd* ada tujuh macam yakni: Zina, Murtaḍ (*riddah*), Pemberontakan (*al-baghy*), Tuduhan Palsu telah berbuat zina (*qadzaf*), Pencurian (*sariqah*), Perampokan (*hirabah*), Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*).¹⁸

b. *Jarīmah Qiṣāṣ dan Diyat*

Qiṣāṣ adalah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. *Qiṣāṣ* yang dimaksud dalam Hukum Pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. *Diyat* yaitu denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9-10.

¹⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm.46.

ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada korban sebagai sanksi atau pelanggaran yang dilakukannya.¹⁹

c. Jarīmah *Ta'zīr*

Jarīmah *ta'zīr* adalah Jarīmah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dīb* yang artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas Jarīmah *ta'zīr* yaitu hukumannya tidak tentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* minimal dan maksimal, dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Pieter Erastus Yestandha berjudul “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Cryptocurrency di Indonesia” (2018), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Sanksi tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dijerat dengan pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 karena frasa “Menyamarkan”, dimana frasa tersebut menggambarkan modus yang digunakan serta aturan hukum yang bisa memberikan

¹⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 276.

²⁰ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 48.

pertanggungjawaban pidana bagi perlakunya.²¹ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menerangkan modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui mata uang *virtual* (*Cryptocurrency*) dan tinjauannya dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam berkaca dari kasus PT. ASABRI.

Skripsi oleh Chrisman Antonius Sihombing berjudul “Tinjauan Yuridis *Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan *Bitcoin* di Indonesia” (2017), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam skripsi ini mengkaji dasar hukum yang tepat bagi *Bitcoin* serta menentukan apakah transaksi menggunakan *Bitcoin* dapat dikatakan sah di Indonesia.²² Penelitian tersebut diatas melakukan kajian dengan objek *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji karena penulis bukan melakukan pembahasan pada *Bitcoin* yang merupakan *cryptocurrency* alat tukar dan validitasnya di Indonesia, tetapi penulis akan menerangkan modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui mata uang *virtual* (*Cryptocurrency*) dan tinjauannya dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dari kasus PT. ASABRI.

Skripsi oleh Andhira Alya Wardani berjudul “Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (*Cryptocurrency*) Dan Pengaturannya Dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang”

²¹ Pieter Erastus Yestandha, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2018, hlm. 18.

²² Chrisman Antonius Sihombing, “Tinjauan Yuridis *Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan *Bitcoin* di Indonesia”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2017, hlm. 20.

(2019), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam skripsi ini meneliti macam modus operandi pencucian uang melalui sarana virtual currency dan meninjau mampukah regulasi undang-undang tindak pidana pencucian uang menjangkau tindak pidana pencucian uang melalui *virtual currency*.²³ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menerangkan modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui mata uang *virtual (Cryptocurrency)* dalam kasus PT. ASABRI dan tinjauannya dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Jurnal oleh Suci Utami berjudul “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual” (2021), Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. Dalam Jurnal ini mendeskripsikan pencucian uang virtual dalam hukum kriminal saat ini khususnya dalam hukum Indonesia dan cara penanggulangan ke depannya.²⁴ Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji bahwa dalam penelitian ini, penulis akan menerangkan modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui mata uang *virtual (Cryptocurrency)* dalam kasus PT. ASABRI serta tinjauan modus operandi tindak pidana pencucian uang tersebut dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Jurnal oleh Ali Geno Berutu berjudul “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam pandangan KUHP dan Hukum

²³ Andhira Alya Wardani, “Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) Dan Pengaturannya Dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 7.

²⁴ Suci Utami, “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, (Banjarmasin), Vol. 13 Nomor 1, 2021, hlm. 23.

Pidana Islam” (2019), Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Dalam Jurnal ini menerangkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan untuk menyamarkan asal usul dana hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, dimana bentuk hukuman bagi pelaku TPPU diatur dalam pasal 3-10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sementara itu dalam hukum pidana Islam, meski secara detail tidak diatur mengenai pelarangan perbuatan pencucian uang, tetapi dalam ajar Islam mengharamkan untuk mencari rezeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya. Sehingga kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *Jarīmah ta'zīr* dengan bentuk hukumannya diserahkan kepada *ulil amri*.²⁵ Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada menerangkan modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui mata uang *virtual (Cryptocurrency)* dan tinjauannya dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dari kasus PT. ASABRI.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang

²⁵ Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, (Salatiga) Vol. 2 Nomor 1, 2019, hlm. 15.

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²⁷

Dalam rangka mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan konteks dan latar apa adanya bukan melakukan eksperimen yang dikontrol secara ketat atau memanipulasi variabel.²⁸

Penelitian ini terbagi dalam :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*). *Library Research* adalah metode penelitian dengan pengumpulan data dari bahan tertulis (teori-teori) yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan atau menguraikan teori-teori

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm.42.

²⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Roesdakarya Offset, 2010), hlm. 6.

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Lemba Humanika, 2010), hlm. 10.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset,1997), hlm. 9.

yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam menganalisis pokok-pokok masalah.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini kasus *money laundering* melalui media *cryptocurrency* dalam kasus PT. ASABRI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah segala bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen ataupun buku-buku, Koran, artikel, jurnal, majalah, dan tulisan-tulisan pada internet tentang kejahatan pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data studi pustaka, yang mana studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan dibantu dengan bahan hukum sekunder yang kemudian akan diolah serta diteliti dan dikaji berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yakni sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam dengan sejas-jelasnya.

Pengelolaan data mulai dari tahap pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistemasi data. Untuk data yang disajikan dalam bentuk uraian dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan metode berpikir deduktif yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk kemudian dijelaskan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, penulis menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya akan terbagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab yang rinciannya adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Masalah yang berisikan uraian yang menjadi alasan penulis mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Memuat Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang yang meliputi kajian tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Positif, tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Islam, kemudian akan dibahas tentang Tinjauan Umum *Jarīmah*, dan terakhir Tinjauan tentang *Cryptocurrency* itu sendiri.

Bab III Berisi tentang Gambaran Umum Modus Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* Dalam Kasus PT. ASABRI.

Bab IV berisi hasil analisis modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui uang *virtual (cryptocurrency)* dalam kasus PT. ASABRI perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab V adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dengan diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* berarti pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* adalah pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara- negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang.

Menurut Munir Fuady mengatakan kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) secara Universal dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang tergolong dalam *White Collar Crime*. Dalam kasus tindak pidana pencucian uang ini untuk dapat melakukan pemutihan uang dilakukan secara jelas dengan cara illegal. Sedangkan pencucian uang menurut Sarah N. Welling adalah dimulai

dari adanya uang kotor atau haram yang ditempuh melalui penggelapan pajak dan memperoleh kekayaan dengan cara melanggar hukum.¹

Masalah pencucian uang (*money laundering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002 yang nantinya diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia dimasukkan kedalam daftar hitam, yaitu dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka ialah *Non-cooperative countries and territories* (NCCT's) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Loundring*. FATF ini memiliki fungsi mengembangkan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemerosotan harta/asset dari tindak pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yang illegal.²

Financial Action Task Force on Maney Laundering (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk

¹ Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam...", hlm. 4.

² Adrian sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang...*, hlm. 175.

kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Unsur-unsur pidana yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.³

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang UU TPPU dapat dilihat dalam pasal (3), (4), dan (5), bahwa tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.⁴

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khas, bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utama atau asalnya (*predicate crime*) telah diatur secara jelas dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil tindak pidana itu menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut, diklasifikasikan dalam 25 (dua puluh lima) kelompok kejahatan (*predicate crime*) yaitu sebagai berikut:⁵

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;

⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang...*, hlm. 21-22.

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Sehubungan dengan definisi-definisi tindak pidana pencucian uang di atas, menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya

mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada tanggal 17 April 2002 disahkannya Undang- Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di Tahun 2010, DPR bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur Pasal-pasal tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Hal ini terdapat dalam pasal 3 hingga pasal 10 UU TPPU yang berbunyi:⁶

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

⁶ Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.*
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:*
- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;*
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;*
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan*
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.*

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

3. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Modus operandi berasal dari Bahasa latin bermakna “*mode of operating*” atau modus operasi, yang mana didalam lingkup hukum pidana, modus operandi merujuk kepada sebuah metode atau cara bagaimana sebuah operasi atau pola perilaku kejahatan yang khas, apakah itu merupakan kejahatan yang terpisah atau perbuatan pidana

yang diperbuat oleh orang yang sama.⁷ Secara sederhana, modus operandi merupakan cara-cara atau Teknik yang dilakukan oleh seorang penjahat dalam melakukan aktivitas kejahatannya.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Sekalipun terdapat berbagai macam tipologi atau modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.⁸ Rangkaian tahap proses pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Placement*

Pertama adalah *placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan

⁷ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia", *Jurnal Supremasi* Volume 11 Nomor, 2021, hlm 8.

⁸ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual"..., hlm. 3.

dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut.

Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain, atau dengan menempatkannya dalam bentuk mata uang virtual (*Cryptocurrency*).⁹

Menurut Adrian Sutedi, bentuk kegiatan dari *placement* antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
- 3) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke negara lain;
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan;

⁹ Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 58.

5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.¹⁰

b. *Layering*

Kedua adalah tahap *layering*, yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, serta memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan *layering*, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.¹¹

Adapun bentuk kegiatan dari *layering* adalah:¹²

- 1) Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau Negara;

¹⁰ Adrian sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang...*, hlm. 24.

¹¹ Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal...*, hlm. 61.

¹² Soewarsono. H dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang di Indonesia*, (Jakarta: Malibu, 2014), hlm. 7.

- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun ilegal.

c. *Integration*

Ketiga adalah *Integration* atau menggunakan harta kekayaan, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.¹³

Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Namun dalam praktiknya secara nyata pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut. Bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang di atasnamakan orang lain.¹⁴

¹³ Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal...*, hlm. 63.

¹⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017...*, hlm. 7.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 8 Tahun 2010) adalah penamaan ulang tentang definisi pencucian uang. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:¹⁵

a. Pelaku

Dalam UU TPPU digunakan kata "Setiap Orang" dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perbuatan Melawan Hukum

¹⁵ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2010), hlm. 25-27.

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

c. Transaksi Keuangan Mencurigakan

Istilah “transaksi” jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata.

UU TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan,

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

5. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. Dalam hal ini, pencucian uang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010).
- b. Tindak pidana pencucian uang pasif, yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010).

¹⁶ Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam...", hlm. 10.

- c. Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Islam

Pencucian uang adalah bentuk kejahatan yang praktiknya belum ada pada zaman Nabi. Sehingga secara eksplisit, tidak ditemukan definisi yang cocok untuk menjelaskan kejahatan pencucian uang menurut Hukum Pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam hanya menyebutkan istilah-istilah yang memiliki kesamaan unsur dalam perbuatannya dengan istilah pencucian uang, di antaranya pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengkhianatan.¹⁷

Pencucian uang diibaratkan dengan pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam, karena pelaku TPPU menyembunyikan harta yang

¹⁷ Ismail Marzuki, "Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam", *Wajah Hukum*, Vol. 1 Nomor 1, 2017, hlm. 3.

diambilnya itu tanpa ada pemberian amanat atasnya. Pencucian uang diidentikkan dengan penggelapan (*ghulūl*) dalam hukum Islam, karena pelaku TPPU mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikannya dalam hartanya. Pencucian uang disebut penipuan, karena di dalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatannya, seolah-olah harta tersebut hasil dari aktivitas yang sah. Pun demikian dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan, karena TPPU umumnya merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah publik yang seharusnya dijalankan dengan baik.¹⁸

Secara umum, hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan untuk memperoleh pendapatan atau harta (rezeki) secara batil atau upaya untuk memiliki harta kekayaan secara tidak sah.

2. Dalil-dalil Pencucian Uang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

Pencucian uang (*Money laundering*) merupakan kejahatan yang merugikan negara. Syari'at Islam sangat memperhatikan keselamatan harta, sehingga Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang menimbulkan korban dan merugikan negara, karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia apa yang disebut sebagai *Maqāṣid Al-syarī'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4.

adalah terpeliharanya harta (*hifz al-mal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.¹⁹

Dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan ayat-ayat yang bersinggungan secara langsung dengan tindak pidana pencucian uang. Namun, terdapat ayat-ayat yang secara tersirat ada kaitannya dengan aspek-aspek tindak pidana pencucian uang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 188)²⁰

Dalam potongan ayat di atas dapat diketahui bahwa tindakan berbohong ataupun menyembunyikan kebenaran serta mencari nafkah atau rejeki dengan jalan yang bathil merupakan perbuatan tercela yang pelarangannya langsung diturunkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Lalu pada firman Allah dalam surat At-Taubah (9) ayat 34 yang berbunyi:

¹⁹ Muardi Chatib, *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB), hlm. 20.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 46.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ
 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

“..dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah (9): 34)²¹

Jelas bahwa pada ayat tersebut tentang seberapa kerasnya Allah menegur orang-orang yang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah serta larangan kepada hamba-Nya melakukan tindakan penimbunan harta yang diperuntukkan kepada keuntungan pribadi saja.

Sementara itu, dalil tentang pengharaman pencucian uang ini juga dapat kita lihat pada ḥadīṣ Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا } وَقَالَ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُغْدِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 283.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (thayyib), tidak menerima kecuali yang baik (thayyib). Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Ta’ala berfirman, ‘Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih.’ (QS. Al-Mu’minun: 51). Dan Allah Ta’ala berfirman, ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu.’ (QS. Al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian; rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, ‘Wahai Rabbku, wahai Rabbku.’ Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul.”(HR.Muslim)²²

Dari ḥadīṣ tersebut, jelaslah bahwa umat muslim diwajibkan untuk makan dan mencari rezeki dari jalan yang halal. Bukan dengan cara-cara bathil seperti pencucian uang, karena pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan sebab dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Islam

²² Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Al-Dimyati, *40 Hadis Imam Nawawi: Kumpulan Hadis-hadis Penting yang Mesti Diketahui Umat Islam*, terj. Umar Husin, (Jakarta: Hikmah, 2011), hlm. 161.

Berdasarkan dalil-dalil tentang keharaman tindak pidana pencucian uang seperti yang telah disebutkan di atas, kita dapat pahami bahwa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:²³

a. Sumber Dana Haram

Pencucian uang melibatkan penggunaan dana atau harta hasil kekayaan yang berasal dari perbuatan yang diharamkan dalam Islam, seperti penipuan, perjudian, korupsi, perdagangan narkoba, atau pencurian. Hal ini juga telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 188 *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...”*. Bahwa sebagai umat muslim, harus jelas perolehan harta atau rezekinya berasal dari jalan yang baik dan bukan dengan cara yang bathil.

b. Upaya Penyembunyian

Unsur ini melibatkan upaya-upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana haram dengan tujuan agar jejak dana yang dicuci menjadi kabur dan susah dilacak serta seolah-olah harta tersebut berasal dari aktivitas yang sah. Bentuk penyembunyian ini bisa juga dikatakan penipuan atau pengkhianatan atas amanah yang telah diberikan. Amanah yang telah diberikan masyarakat atau rakyat

²³ Ismail Marzuki, “Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam”..., hlm. 4.

secara keseluruhan, seyogyanya tidak boleh disia-siakan, melainkan wajib ditunaikan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga tidak boleh orang yang dibebankan amanah, mengingkari, menyembunyikan atau bahkan membelanjakan titipannya itu tanpa seizin pemilik hak yang sesuai dengan syari'at. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.*”

C. Tinjauan Umum *Jarīmah*

1. Pengertian *Jarīmah*

Menurut bahasa, kata *jarīmah* berasal dari kata *jarama* kemudian masdarnya adalah *jaramatan* yang artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarīmah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan *syari'at* Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarīmah* atau *jinayah* mengingat sifat pidananya.²⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan *jarīmah* menurut istilah para *fuqaha'* adalah larangan-

²⁴ Marsum, *Fiqh Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Bag. Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 2.

larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.²⁵

Para *fuqaha'* sering kali memakai kata *jinayah* untuk mendefinisikan *jarīmah*. Yang dimaksud dengan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu terkait dengan merugikan jiwa, harta benda, ataupun yang lainnya. Akan tetapi, para *fuqaha'* memakai kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa seseorang atau anggota badan. Ada pula golongan *fuqaha'* yang membatasi kata *jarīmah* kepada *jarīmah hudūd* dan *qisās* saja.²⁶

Dalam hukum pidana Islam terdapat istilah-istilah yang berkaitan antara lain:

- a. *Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa. Dalam terminologi Al-*'Uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
- b. *Jarīmah* berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarīmatan*, yang memiliki definisi terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Definisi lain dari *jarīmah* yaitu berasal dari kata *Ajrama*, *Yajrima* yang bermakna yaitu “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.²⁷

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1992), hlm. 65.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam...*, hlm. 2.

²⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.13.

2. Unsur-unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan termasuk kedalam sebuah *Jarīmah* jika perbuatan tersebut memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:²⁸

- a. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur ini menghendaki adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk kepada *Jarīmah*. Bahwa tidaklah suatu perbuatan dikatakan *Jarīmah* jika tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash.
- b. Unsur materiil (*al-rukn al-madi*), bahwa dikatakan perbuatan melawan hukum jika benar-benar sudah dilakukan, apabila segala niat yang masih berada didalam hati tidak dilakukan maka tidak ada *Jarīmah*.
- c. Unsur moral (*al-rukn al-adabi*), yaitu niat seseorang untuk berbuat *Jarīmah*. Unsur ini menekankan kepada tanggung jawab pidana yang hanya akan diterapkan kepada orang yang baligh, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).

3. Macam-macam *Jarīmah*

Jarīmah secara Bahasa berasal dari kata *jarama* yaitu salah, sehingga *Jarīmah* bermakna perbuatan salah atau dalam segi istilah *Jarīmah* merupakan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan Hukuman Had dan Ta'zīr.²⁹ *Jarīmah* bila dilihat berdasarkan berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu *hudūd*, *qiṣāṣ-diyat*, dan *ta'zīr*

²⁸ *Ibid*, hlm 84-85.

²⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2018), hlm. 3-4.

a. *Jarīmah Hudūd*

Hudūd berasal dari kata jamak *Had*, bermakna pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara satu dengan lainnya. Sedangkan menurut istilah Syara', *Had* merupakan suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku yang haknya dimiliki oleh Allah. *Jarīmah Hudūd* adalah hukuman yang tidak dapat dihilangkan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis serta ancamannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Terdapat 7 (tujuh) kategori *Jarīmah hudūd* yaitu zina, menuduh zina (*qadzif*), mencuri (*sirq*), merampok (*hirobah*), minum minuman keras (*surbah*), pemberontakan (*Al-Bagyu*) dan murtad (*riddah*).

b. *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

Jarīmah Qiṣāṣh secara terminologi, sebagaimana penjelasan dikemukakan oleh al-*jurjani* yaitu mengenakan sebuah Tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Dalam *al-mu'jam al-wasit*, *Qiṣāṣh* bermakna memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana yang sama dengan tindak pidana nyawa dengan nyawa atau anggota tubuh yang dibalas dengan anggota tubuh.³⁰ Memiliki arti menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan

³⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 4.

anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dapat disimpulkan bahwa Jarīmah *Qisās* merupakan Jarīmah yang berhubungan dengan nyawa atau diri manusia.

Diyat memiliki pengertian yang beragam, dalam kamus Bahasa arab diyat diartikan sebagai harta yang diharuskan untuk diberikan oleh seseorang dikarenakan ia telah membunuh atau melukai seseorang. Dalam arti lainnya diyat merupakan harta pengganti untuk jiwa atau anggota tubuh, dan dapat pula diartikan sebagai ganti rugi yang diberikan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun kejahatan yang berhubungan dengan anggota tubuh seseorang.³¹

c. Jarīmah *Ta'zīr*

Secara bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak mencegah, dan juga bisa diartikan mendidik, menggunakan, dan menghormati, membantu, menguatkan, dan menolong. Sedangkan secara terminologisnya *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim. Maksud daripada diberikannya hak penentuan Jarīmah *ta'zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar para penguasa dapat mengatur masyarakat serta

³¹ *Ibid.*

memelihara kepentingannya dan menghadapi dengan baik keadaan yang mendesak.³²

Jarīmah Ta'zīr berbeda dengan *Jarīmah Hudūd* atau *Jarīmah Qiṣās* dimana pada *Jarīmah Ta'zīr* tidak ditentukan kadarnya. Adapun macam-macam *Jarīmah Ta'zīr* sebagai berikut:³³

1) Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan.

Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan ialah hukuman mati dan hukuman cambuk.

2) Hukuman Penjara

Penjara bisa menjadi Hukuman Pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan, hukuman penjara dalam syariat agama Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara paling lama waktunya dibatasi secara tegas.
- b) Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam Hukum Positif Indonesia.

3) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *Jarīmah* yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.

³² Sayyid Sabiq, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 201.

³³ Nurul Irfan Dkk, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), hlm. 147.

4) Sanksi *Ta'zīr* yang berupa Harta

Menurut Makhrus Munajat sanksi *ta'zīr* yang berupa harta dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- a) Merampas harta hukum *Ta'zīr* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku dari hakim atau kas umum, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu.
- b) Mengubah bentuk barang hukuman *Ta'zīr* pemilik pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melipat gandakan denda bagi seorang yang mencari buah-buahan disamping kan hukuman jilid.
- c) Pemilik harta, denda di tetapkan berdasarkan Ijtihad Hakim sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu dilakukan karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketentuan *hudūd nya*.³⁴

D. Cryptocurrency

1. Pengertian Cryptocurrency

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan menjadi *cryptocurrency* adalah mata

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 265-268.

uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit, sehingga aman dari kebocoran.³⁵

Yang membedakan *cryptocurrency* dengan mata uang konvensional adalah sifatnya yang terdesentralisasi dimana tidak ada penengah atau pihak khusus yang menjadi perantara.

Oscar Darmawan sebagai CEO platform jual beli Bitcoin dan aset kripto lain di Indonesia menjelaskan bahwa *cryptocurrency* dalam hal ini Bitcoin adalah suatu mata uang virtual yang memiliki harga tertentu karena bersumber dari permintaan dan supply pasar global.³⁶

Cryptocurrency (Mata Uang Virtual) merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. Kriptografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman.³⁷

Salah satu mata uang virtual yang paling populer sekaligus pionir dari *cryptocurrency* itu sendiri adalah Bitcoin. Jika menjelaskan

³⁵ Randi Eka, "*Mengenal Cryptocurrency dan Mekanisme Transaksinya*", dikutip dari <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>, diakses pada 1 November 2022, pukul 06.20 WIB.

³⁶ Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 8.

³⁷ Axel Yohandi, dkk., "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura), *Diponegoro Law Journal*, (Semarang) Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm. 2.

mengenai pengertian *cryptocurrency*, maka sama halnya dengan menjelaskan bitcoin karena pada dasarnya keduanya adalah bentuk alat pembayaran yang menggunakan kriptografi atau algoritma pengamananan khusus dalam mengontrol management dan pembuatan yang terenkripsi dan sifatnya desentralisasi tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara.

2. Sejarah *Cryptocurrency*

Dimulai pada era 90-an, terbentuklah sebuah komunitas di Amerika Serikat. Komunitas ini menamai dirinya *Cyberpunk*. Komunitas ini menentang kebijakan dari Pemerintah yang berusaha menghalangi dari perkembangan teknologi Kriptografi. Kriptografi sendiri adalah dasar teknologi *Cryptocurrency* yang mana akhirnya memunculkan berbagai jenis mata uang baru salah satunya adalah Bitcoin yang populer. Adapun Bitcoin sendiri muncul pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2009. Hari itu dianggap sebagai hari yang bersejarah bagi perkembangan dari teknologi Kriptografi. Para anggota *Cyberpunk* merupakan mereka yang menganut paham *libertarian*, yang sangat mendambakan kebebasan penuh seseorang tanpa terkekang aturan yang terlalu ketat oleh pemerintah.

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. Bitcoin adalah mata uang yang menggunakan teknologi jaringan *peer-to-peer* dan *open source*. Saat terjadi transaksi dengan bitcoin maka akan

secara otomatis pembeli dan penjual terdata dalam jaringan database bitcoin. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin.³⁸

3. Nilai *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah mata uang virtual yang beredar tanpa diatur oleh bank sentral tertentu, tidak di “*back up*” dengan emas sebagaimana mata uang, dan tidak pula dinaungi oleh negara tertentu. Peredaran dan penggunaannya melalui media jaringan internet. Dengan kripto ini banyak keuntungan yang diperoleh tanpa menukarnya dengan uang asli, nilai harga kripto memiliki standar Internasional sehingga nilainya sama dimana pun, waktu transfer yang sangat cepat, dan kripto tidak dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu.

Aset kripto berbentuk virtual sehingga apabila seseorang ingin melihat bagaimana bentuk fisik dari mata uang ini, maka jawabannya adalah tidak ada. Bentuknya bukan seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh sebuah bank dan bukan pula mata uang dari sebuah Negara. Secara umum, naik turunnya nilai *cryptocurrency* dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Fluktuasi nilainya didasarkan pada beberapa kondisi, salah satunya karena ketersediaan/kelangkaan. Kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan.

³⁸ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm, 28.

4. Unsur-unsur *Cryptocurrency*

Unsur-unsur *cryptocurrency* adalah jaringan *peer-to-peer*, buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*) yang disebut *blockchain*, dan *miners*. Gambaran unsur-unsur *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:³⁹

a. *Peer-to-peer (P2P)*

P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank.

b. *Block Chain*

Block Chain adalah buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*) atau bisa diistilahkan dengan database yang mencatat setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan *cryptocurrency*. Pencatatan ini bersifat public, sehingga setiap transaksi yang menggunakan *cryptocurrency* dapat diketahui oleh public meskipun alamat pemilik transaksi tersebut tidak dapat langsung diketahui oleh publik.

c. *Miners*

³⁹ Maria Minerva Kainama, dkk., “Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual currency Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, hlm 7.

Miners (penambang) mata uang virtual adalah orang-orang yang menggunakan komputer mereka untuk melakukan kalkulasi dan memverifikasi suatu transaksi dan membuktikan kepemilikan mata uang virtual. Sebagai *feedback* atas tindakan *miners*, mereka akan diberikan sejumlah bitcoin yang dikeluarkan setiap 12 menit yang mana hal tersebut ditetapkan oleh protokol bitcoin.

5. Cara Mendapatkan Uang Virtual

Cara kerja *cryptocurrency* dalam baik Bitcoin maupun berdasarkan software matematika. Seperti halnya penambang emas, penambang Bitcoin merupakan perusahaan atau perorangan yang mempunyai *calculation software* sendiri yang terhubung langsung dengan sistem server Bitcoin. Software tersebutlah yang akan mengeluarkan algoritma matematika.

Ada beberapa cara untuk mendapatkan uang virtual, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. *Mining* (Menambang)

Miners (penambang) bitcoin adalah orang-orang yang menggunakan komputer mereka untuk melakukan kalkulasi dan menemukan *block* yang ada di dalam *blockchain*. Apabila *blockchain* tersebut sudah selesai diverifikasi oleh miners, maka protokol selanjutnya akan memberikan penghargaan berupa bitcoin kepada *miners* yang secara sukarela melakukan verifikasi. Konsep dari mining ini mengambil sedikit referensi dari teori Hal Finney

yang dikembangkan oleh Nick Szabo yaitu teori untuk memahami sistem yang akurat dari *proof-of-work* terkait tujuan memproduksi alat pembayaran, dengan itu uang dapat diproduksi (*hash digest*) untuk dipertukarkan dan digunakan kembali.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kini *miners* tidak lagi menggunakan laptop atau komputer biasa, melainkan menggunakan alat khusus yang disebut ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*), yaitu sirkuit elektronika khusus yang dibuat untuk melakukan perhitungan matematis yang digunakan dalam sistem bitcoin. Penambang atau *miners* bisa menghasilkan bitcoin dengan lebih efisien dari sisi biaya, sebab ASIC memiliki kemampuan kalkulasi spesifikasi yang lebih tinggi dibanding komputer biasa dengan konsumsi listrik yang relatif lebih rendah.⁴⁰

b. Mendapatkan dari Pihak Lain

Apabila seseorang yang ingin mendapatkan bitcoin tanpa harus menambang, maka hal tersebut masih dapat dimungkinkan dengan cara mendapatkannya dari pihak lain yang memiliki bitcoin. Dalam perkembangannya, telah ada banyak situs-situs e-commerce yang merupakan tempat jual-beli bitcoin atau yang lebih dikenal dengan nama bitcoin market place. Di Indonesia, terdapat market place terbesar yang menjadi tempat jual-beli bitcoin, yaitu Indodax.

⁴⁰ Axel Yohandi, dkk., “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)...”, hlm. 7-8.

Perusahaan tersebut juga menyediakan fitur untuk membuka alamat bitcoin (*bitcoin address*) dan dompet bitcoin (*bitcoin wallet*) untuk para pengguna bitcoin dimana terlebih dahulu para calon pengguna harus melakukan registrasi dengan memberikan identitas yang sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimiliki. Dengan melakukan registrasi berupa pengisian identitas tersebut, maka perusahaan telah mengetahui identitas serta nantinya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pengguna tersebut akan terlacak dan dapat diketahui oleh perusahaan yang bersangkutan tempat dimana pengguna tersebut melakukan pendaftaran. Setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pendaftaran, maka calon pengguna kini telah dapat melakukan transaksi menggunakan *bitcoin address* yang dimilikinya.⁴¹

c. Membeli secara langsung

Cara mendapatkan Bitcoin yakni dapat membeli Bitcoin langsung dengan cara menukarkan mata uang resmi dengan Bitcoin melalui beberapa situs jual beli aset kripto seperti Bitcoin.co.id yang sekarang berubah menjadi Indodax.com ataupun Tokocrypto.com. Untuk melakukan transaksi Bitcoin, ini calon pengguna diharuskan memiliki akun terlebih dahulu melalui situs dengan mengisi data-data pribadi agar dapat melakukan transaksi deposit serta penarikan Rupiah. Kemudian mengirimkan sejumlah uang ke dalam akun

⁴¹ *Ibid.*

virtual tersebut, ketika berhasil melakukan ini, sistem akan memberikan Bitcoin.

Adapun cara untuk mencairkan uang di akun yang kita miliki dengan cara masuk ke dalam portal penarikan/deposit lalu pilih menu penarikan yang selanjutnya kita diwajibkan untuk mengisi form jumlah untuk penarikan dengan maksimal penarikan sebesar Rp. 100.000.000,00. Kemudian transaksi tersebut akan diproses paling lama 1x24 jam. Apabila ingin melakukan penarikan Rupiah maka kita harus memiliki saldo Rupiah di akun Bitcoin kita. Namun bila saldo kita masih dalam bentuk Bitcoin maka itu harus dijual atau ditukarkan ke Rupiah terlebih dulu setelah itu baru dapat dilakukan penarikan Rupiah. Penarikan ini hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama pemilik akun itu sendiri, tidak dapat menggunakan akun orang lain.

Saat hendak masuk ke laman Bitcoin terdapat perlidungan pada akun kita, yakni disebut dengan Google Authenticator. Google Authenticator merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk memperkuat keamanan akun para pengguna dari serangan pencuri atau hacker. Aplikasi ini akan menghasilkan PIN yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Setelah mengaktifkan Google Authenticator, para pengguna akan diminta memasukan PIN yang berbeda setiap kali melakukan login dan penarikan dana.⁴²

⁴² *Bitcoin*, <https://indodax.com>. Diakses pada 2 November 2022 pukul 16.22 WIB.

6. Mekanisme Perdagangan *Cryptocurrency*

Transaksi dalam *cryptocurrency* yakni bitcoin mempunyai persamaan dan perbedaan dibanding transaksi rupiah, contoh Anda memiliki 1,2 BTC dalam sebuah alamat bitcoin kemudian anda membeli barang senilai 0,5 BTC, maka dompet bitcoin Anda akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2 BTC dan akan mendapatkan kembalian sebanyak 0,7 BTC ke alamat bitcoin lain yang disebut *change address*. Satuan utuh bitcoin yang memiliki simbol BTC yaitu 1 BTC dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, yakni mili-bitcoin (mBTC) yang dimana 1 BTC = 1.000 mBTC, mikro-bitcoin (µBTC) dengan 1 BTC = 1 juta µBTC, dan satuan terkecil disebut satoshi, di mana 1BTC = 100 juta satoshi.⁴³

Untuk dapat menggunakan mata uang virtual dalam hal ini bitcoin sebelumnya pengguna harus mengunduh *virtual wallet* (dompet virtual) yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet *software wallet* (perangkat lunak), *mobile wallet* (dompet telepon genggam) dan *web wallet* (dompet web). Perbedaan dari ketiga wallet tersebut terletak pada dimana itu disimpan.

7. Jenis-jenis *Cryptocurrency*

Keberhasilan Bitcoin telah melahirkan sejumlah *cryptocurrency* yang bersaing, yang dikenal sebagai "*altcoin (alternative coin)*" seperti Litecoin, Dogecoin, Namecoin dan Peercoin, serta Ethereum, EOS, dan

⁴³ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia...*, hlm. 19.

Cardano. Hari ini, ada ribuan cryptocurrency yang ada, dengan nilai pasar lebih dari \$ 200 miliar (Bitcoin saat ini mewakili lebih dari 50% dari total nilai tersebut). Sejak dirilisnya Bitcoin, sudah lebih dari 4.000 variasi dari Bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya telah dibuat.⁴⁴

8. Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia

Di Indonesia *cryptocurrency* juga mengalami perkembangan dengan adanya bitcoin, ethereum, dan sejenisnya. Berdasarkan salah satu Pimpinan BITX Company Indonesia, yaitu salah satu perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan bitcoin di Indonesia menerangkan bahwa terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna bitcoin yang ada di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per hari di Indonesia pada rentang tahun 2016.

Seiring dengan perkembangan mata uang virtual (*cryptocurrency*) dengan berbagai macam jenis dan bentuknya, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum terhadap pengguna bitcoin di Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank serta dan pengatur otoritas jasa keuangan di Indonesia memberikan pernyataan bahwa:

“Bitcoin dan Virtual Currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat

⁴⁴ Axel Yohandi, dkk., “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)...”, hlm. 2.

dihimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya.”⁴⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak memberikan perlindungan hukum terkait dengan segala risiko yang mungkin dialami oleh para pengguna bitcoin ataupun jenis *cryptocurrency* lainnya. Menarik bahwa pemerintah meskipun tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran sah karena tidak memenuhi syarat alat pembayaran secara undang-undang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakannya, tetapi peredarannya tidak dilarang oleh pemerintah. Hal ini jelas menjadi potensi besar dan celah untuk terjadinya kriminalitas.

9. Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dampak penggunaan *cryptocurrency* dilihat dari prospek hukum Indonesia dapat memicu bermacam-macam kejahatan yang menimbulkan kerugian dari beberapa bagian, yaitu ekonomi, hukum ataupun keamanan Negara. Perkembangan *cryptocurrency* dapat menjadi salah satu modus baru tindak pidana pencucian uang dikarenakan terdapat potensi untuk melakukan pemutihan uang dengan mengalihkan hasil uang dari tindak kejahatan ke dalam bentuk *cryptocurrency*. Sebab

⁴⁵ Siaran pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, 6 Februari 2014.

tindakan ini bertujuan untuk menyamarkan dana serta beragam informasi dari transaksi dengan mata uang virtual yaitu *cryptocurrency*, yang sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi.

Di Indonesia, belum ada regulasi hukum dan pengaturan mengenai mata uang virtual sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia. Pemerintah Indonesia selaku regulator melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan regulasi terkait *cryptocurrency*. Implikasi dari tidak adanya pengaturan tersebut menjadikan eksistensi *cryptocurrency* di Indonesia menjadi abu-abu. Sejalan dengan tidak adanya pengakuan terhadap status bitcoin dan uang virtual sejenis lainnya maka pemerintah Indonesia akan semakin sulit melakukan kontrol terhadap pengguna mata uang virtual mengingat perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan jasa penyedia mata uang virtual untuk melaksanakan mekanisme kontrol yang optimal.

Penggunaan *Cryptocurrency* dalam hal ini bitcoin dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana pencucian uang apabila bitcoin tersebut berasal dari hasil kejahatan (tindak pidana). Hasil tindak pidana yang dimaksud berdasarkan Pasal 2 Undang Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian. Mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang adalah delik lanjutan dimana uang yang diperoleh dan dilakukan pencucian adalah uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Sebagai contoh adalah uang hasil

peredaran/penjualan narkoba baik itu berbentuk uang fisik atau hasil uang berupa *cryptocurrency* yakni bitcoin.

Dalam hal uang haram yang diperoleh adalah diberikan dalam bentuk Bitcoin sebagai hasil tindak pidana penjualan narkoba dimaksud (Criminal proses), yang kemudian Bitcoin tersebut “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau di investasikan dalam suatu bisnis yang legal. Ataupun uang hasil kejahatan (*dirty money*) yang berbentuk fisik kemudian “dicuci” dengan mengkonversikannya kedalam bentuk uang virtual menjadi *clean money*, sehingga semakin sulit dideteksi oleh aparaturnya penegak hukum.⁴⁶ Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan modus dan sarana yang baru.

⁴⁶ Adi Parwoto, “Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, (Riau)* Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni, 2019.

BAB III

GAMBARAN UMUM MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* DALAM KASUS PT. ASABRI

A. Gambaran Umum Kasus PT. ASABRI

Kasus ini berawal dengan terungkapnya kasus korupsi PT ASABRI yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 22,78 triliun. Dimana dari aktivitas investasi secara ilegalnya, sumber dana yang diambilkan merupakan iuran dari anggota TNI, anggota Polri, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut menyebabkan pihak-pihak ketiga tersebut menjadi kehilangan haknya akibat kasus tersebut.

Kronologi diawali dari tahun 2012-2019 pada Direktur Utama Perseroan (Adam dan Sonny), Kepala Divisi keuangan dan investasi (Bachtiar, Hari, Ilham) melakukan kesepakatan dengan pihak eksternal Perseroan yaitu kepada Lukman, Heru, Benny dan Jimmy. Pada rentang waktu 2012 hingga 2016, Adam yang melakukan kesepakatan pertamanya dengan Benny dalam mengatur dan mengendalikan transaksi investasi saham dan reksa dana PT. ASABRI, dilanjutkan pada periode 2016 hingga 2020 setelah jabatan Adam selesai, Sonny yang melanjutkan aksi dari direktur PT. ASABRI sebelumnya. Dia melakukan kesepakatan dengan pihak baru yaitu Heru dan Lukman pada tahun 2016 hingga 2019. Di sisi lain, Bachtiar bersama rekannya yang bernama Hari bertugas dalam merencanakan dan

mengelola investasi keuangan dan mengendalikan persetujuan pada Benny dan Heru tanpa dilakukannya analisa pada emiten saham tersebut. Lukman, Heru, Benny menjalankan tugasnya dalam membeli portofolio saham PT. ASABRI dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sebenarnya. Saham-saham yang telah ditransaksikan tersebut di atas namakan mereka bertiga karena sejalan sesuai dengan kesepakatan di awal dengan Direksi ASABRI, setelah dilakukannya transaksi pada saham-saham ASABRI, mereka (Lukman, Heru, Benny) dapat mengendalikan saham ASABRI. Sejalan dengan kegiatan mereka bertiga, pihak Direktur divisi keuangan dan investasi juga fokus pada peran mereka yaitu melakukan manipulasi laporan keuangan Perseroan, manipulasi harga ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja portofolio PT. ASABRI yang seolah-olah terlihat baik.

Pada faktanya, kinerja ASABRI semakin menurun terbukti dari saham yang dikendalikan dan dijual kepada 3 orang pihak luar dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini dapat berdampak menguntungkan bagi pihak luar (Lukman, Heru, Benny) dan merugikan PT. ASABRI, karena PT. ASABRI menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga dibawah harga perolehan saham-saham tersebut.

Agar tidak terlalu tercium atas kegiatan transaksi yang mereka lakukan ini, pihak ASABRI membeli kembali saham-saham yang sebelumnya dijual kepada mereka bertiga namun saham-saham tersebut yang seharusnya menjadi milik ASABRI ternyata masih di bawah kendali mereka bertiga. Hal tersebut dapat dijalankan dengan melakukan *underlying* reksa dana atas nama

mereka bertiga dan dikelola secara diam-diam oleh manajer investasi yang bernama Jimmy, orang yang diutus langsung dan dipercaya oleh Heru dan Benny. Sehingga di akhir kesimpulan, kegiatan investasi ASABRI dari tahun 2012 hingga 2019 sepenuhnya ada di bawah kendali Lukman, Heru, Benny.

Pada tahun 2020 hingga 2021, BPK mulai timbul rasa kecurigaan atas saham-saham portofolio ASABRI yang mulai menurun terus menerus sehingga penyelidikan ini terkuak. BPK melakukan pemeriksaan dan menemukan laporan keuangan 2017 Perseroan terbukti mempunyai kerugian sebesar enam belas triliun Rupiah yang diketahui akibat dari adanya kegiatan investasi ilegal. Pemeriksaan dilanjutkan lebih dalam oleh BPK dan terdapat bukti bahwa PT. ASABRI melakukan pembelian saham ilegal sebesar delapan ratus dua miliar, dan pelepasan sebanyak 12 saham nonbluechip yang sebelumnya dibeli dengan harga sebesar sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah. Para tersangka dipanggil oleh kejakung dan beberapa telah divonis penjara dan dari hasil pemeriksaan terdapat barang yang disita serta ditaksirkan kerugian yang diakibatkan merugikan negara sebesar Rp 22,78 triliun.¹

Bahwa keuntungan atas korupsi yang diperoleh oleh Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT. Trada Alam Minera, Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Febrie Adriansyah, salah satunya dilakukan pencucian

¹ Natalis Christian, dkk., "Analisis Kasus PT. ASABRI (PERSERO) dengan Teori Dasar Fraud", *Jurnal Multilingual* Vol. 3 Nomor 3, Universitas Internasional Batam, 2023, hlm. 319.

uang melalui media uang virtual (*cryptocurrency*) dengan membeli sejumlah bitcoin di PT. Indodax Nasional Indonesia.² Hal ini juga tampak dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung kepada seorang direktur berinisial OAD dari PT Indodax Nasional Indonesia sebagai saksi pada Jum'at, 16 April 2021.³ Pemeriksaan PT. Indodax tersebut terkait dengan dugaan penggunaan fasilitas kripto oleh para tersangka kasus PT. ASABRI, dimana ada dugaan para tersangka menyimpan atau menyembunyikan aliran uang melalui platform jual-beli kripto itu. Pada hari yang sama, jaksa juga memeriksa saksi lainnya yaitu 'SH' selaku *nominee*, dan MM selaku karyawan swasta. Febrie menyebutkan tersangka kasus PT. ASABRI yang diduga melakukan *money laundering* dengan memanfaatkan media *cryptocurrency* adalah Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para tersangka yaitu:⁴

1. Lukman divonis dengan hukuman 13 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar 750 juta rupiah dengan 6 bulan kurungan. Jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan yaitu kewajiban dalam membayar uang pengganti dalam kurun waktu paling lama 1 bulan sebesar Rp 1,341 triliun. Jika tidak membayar maka harta benda akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupkan pembayaran tersebut dan jika pelelangan

² Atika Rahma, "Kronologi Terkuaknya Kasus Korupsi Asabri, Terbesar Sepanjang sejarah Indonesia", <https://www.merdeka.com/uang/kronologi-terkuaknya-kasus-korupsi-asabri-terbesar-sepanjang-sejarah-indonesia.html>, diakses pada 29 Agustus 2023.

³ Detik News, *Aliran Duit Skandal ASABRI Terkait Aset Kripto Mulai Ditelusuri* (*detik.com*), <https://news.detik.com/berita/d-5540485/aliran-duit-skandal-asabri-terkait-aset-kripto-mulai-ditelusuri>, Diakses pada 1 November 2022 pukul 14.22 WIB.

⁴ Natalis Christian, dkk., "Analisis Kasus PT. ASABRI (PERSERO) dengan Teori Dasar Fraud"... , hlm. 320.

tidak dapat menutupi uang tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan 6,5 tahun.

2. Bactiar Effendi dihukum pidana selama 15 tahun dengan denda sebesar 750 juta rupiah dan jika tidak dapat membayar maka akan pidana kurungan selama 6 bulan. Ditambah lagi dengan wajib membayar uang pengganti sebesar 453,7 juta rupiah jika tidak dapat membayar maka akan diganti dengan tuntutan pidana kurungan 12 tahun penjara.
3. Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri mendapatkan potongan hukuman pidana dari 20 tahun menjadi 15 tahun penjara, alasan terjadinya pemotongan tuntutan 5 tahun karena didasari oleh tidak ditemukannya kasus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan tidak baik dan terdapat fakta jika Adam tidak begitu paham mengenai investasi saham dan dalam pemeriksaan kerugian negara tidak terjadi pada tahun jabatan Adam. Maka dari itu, Adam mendapatkan potongan hukuman menjadi 15 tahun penjara.
4. Sonny Widjaja awalnya divonis hukuman penjara selama 20 tahun dan mengajukan banding pada Majelis Hukum, setelah itu mendapatkan hukuman penjara selama 18 tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar denda 750 juta rupiah dan uang pengganti sebesar 64,5 miliar rupiah, jika tidak dapat membayar maka diganti dengan masa penjara selama 5 tahun.
5. Hari Setianto mendapatkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun yang sebelumnya divonis selama 15 tahun dan dikenakan denda sebesar 750

juta rupiah, jika tidak dapat membayar maka akan diganti dengan hukum penjara selama 6 bulan. Selain itu, Hari juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 378,883,500.

6. Jimmy dihukum pidana penjara selama 15 tahun dengan denda 750 juta rupiah, jika tidak dapat membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan dalam 6 bulan. Jimmy juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 314,8 miliar rupiah.
7. Ilham Wardhana Siregar merupakan salah satu tersangka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Annisa Tangerang dan pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 17:28 WIB, mendapatkan kabar duka bahwa Ilham Wardhana telah menghembuskan nafas terakhir. Maka dari itu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menerbitkan dengan segera surat ketetapan penghentian penuntutan.
8. Benny Tjokrosaputro dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup di tanggal 16 Oktober 2020 langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Benny juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 6,078,500,000,000.
9. Heru Hidayat lolos dari jerakan hukuman mati dalam kasus ASABRI ini dikarenakan telah mendapatkan hukuman penjara seumur hidup pada kasus Jiwasraya. Selain itu, Heru diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10,728,375,000.

Sementara itu pada 18 September 2021, Penyidik Kejaksaan Agung menyita beberapa aset tersangka seperti:

1. 4 tanah atas nama PT Tangjung Pinang Sakti, lahan tambang nikel seluas 3000 hektar atas nama PT Tiga Samudra Perkasa, 10.000 hektar atas nama PT Mahkota Nikel Indonesia, 10.000 hektar atas nama PT Tiga Samudra Nikel.
2. 155 bidang tanah di Kabupaten Lebak dengan total luas 343.461 m persegi, 566 dengan total luas 1.929.502 m persegi, 131 dengan total luas 1.838.693 m persegi.
3. 2 bidang tanah di Kota Batam atas nama PT Mulia Manunggal Karsa dengan total luas 200.000 m persegi.
4. 1 unit kapal LNG Aquarius atas nama PT Hanochem Shipping dan 17 Kapal lainnya.
5. 1 unit mobil Ferrari, 1 unit mobil Rolls Royce Phantom Coupe, Mercedes Benz type M-AMG S63 CPAT (C217CBU), Nissan Teana warna Hitam Nopol B 1940 SAJ.
6. Uang tunai dalam berbagai mata uang dan pecahan yang bernilai Rp 73.336.830 serta 1 lembar Cek BCA BF 914429 senilai Rp 2 miliar.
7. 4 buah jam tangan merk Audermars Piguet, 3 buah merk Patek Philippe Geneve Nautilus, 1 buah setiap jam merk Breguet, Vacheron Constantin Geneve, Antonie Preziuso Geneve, Hysek, Hublot, Cartier.
8. 1 buah kalung emas (yin-yang), 1 buah cincin silver.
9. Setiap 1 unit bus merk Mitsubishi warna kuning, Hino warna biru kombinasi Nopol AD 1409 CD, warna biru Nopol AD 1401 DD dan Nopol Lama AD 1699 BD (Nopol Baru AD 7020 OD), warna ungu

Nopol AD 1402 CD, warna ungu Nopol lama AD 1650 BD (Nopol Baru AD 7028 OD), warna hijau Nopol lama AD 1447 CD (Nopol Baru AD 1447 CD), warna hijau Nopol Lama AD 1649 BD (Nopol Baru AD 7027 OD), warna orange Nopol Lama AD 1682 BD (Nopol Baru AD 7030 OD) dan Nopol AD 1446 CD, warna silver Nopol Lama AD 1681 BD (Nopol Baru AD 7029 OD), warna Putih Kombinasi, Nopol AD 1737 BD, warna kuning Kombinasi Nopol AD 1736 BD, Nopol AD 1629 BD dan Nopol AD 1401 CD.

10. Setiap 1 unit Bus setiap Merk Mercedes Benz warna coklat kombinasi, Nopol AD 1697 BD, warna hitam Kombinasi, Nopol lama AD 1698 BD (Nopol Baru AD 7023 OD).⁵

B. Gambaran Modus Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Cryptocurrency* dalam Kasus PT. ASABRI

Berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang dalam kasus PT. ASABRI, tahapan-tahapan atau modus operandi yang terjadi mulai dari kejahatan asal (*predicate crime*) hingga tahap pencucian uang melalui media *cryptocurrency* (bitcoin) adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan antara pihak internal PT. ASABRI yakni Direktur Utama Perseroan (Adam dan Sonny), Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (Bachtiar, Hari, Ilham) dengan pihak eksternal yakni Lukman, Heru, dan

⁵ *Ibid*, hlm. 321-322.

Benny untuk mengatur dan mengendalikan transaksi investasi saham dan reksa dana PT. ASABRI.

2. Kadiv Investasi PT. ASABRI melakukan manipulasi terhadap perencanaan, pengelolaan investasi keuangan, serta laporan keuangan.
3. Lukman, Heru, dan Benny membeli portofolio saham ASABRI dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sebenarnya, dengan ditransaksikan atas nama mereka.
4. Pihak PT. ASABRI membeli kembali saham yang sebelumnya dijual kepada Lukman, Heru, dan Benny. Akan tetapi, saham tersebut masih dibawah kepemilikan mereka bertiga dengan melakukan *underlying*.
5. Bahwa dana yang didapatkan dari transaksi tersebut dicuci ke dalam bentuk lain, seperti tanah, jam tangan mewah, mobil, bitcoin, dan lain sebagainya.
6. Bahwa sebagian dana korupsi yang didapatkan tersangka Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dicuci ke dalam media mata uang virtual (*cryptocurrency*) dengan menempatkannya pada platform jual-beli kripto yaitu Indodax Indonesia berupa bitcoin.
7. Bahwa cara yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan membuat akun pada platform jual-beli kripto Indodax dengan menggunakan *nominee* atau identitas palsu, kemudian dana ditempatkan ke akun tersebut dan dikonversi dalam bentuk bitcoin.

8. Bahwa bitcoin yang ditempatkan pada platform jual-beli kripto (Indodax) tersebut tidak digunakan untuk transaksi lain, baik itu legal maupun ilegal.
9. Bahwa untuk menghilangkan barang bukti karena aktivitas kejahatan yang dilakukan sudah mulai tercium oleh aparat penegak hukum, para pelaku mengosongkan bitcoin (dana hasil kejahatan) yang sudah ditempatkan ke platform jual-beli kripto tersebut.

Pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai media untuk melakukan tindak pidana pencucian uang nampaknya bukanlah sebuah kebetulan meski *crypto* sendiri terbilang suatu hal yang baru, dengan segala kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan.

Di era digital dengan berbagai inovasi teknologi dan kemudahan akses informasi membuat para pelaku kejahatan pencucian uang sedikit memutar otak dan mencari alternatif lain untuk menyamarkan dan menyembunyikan uang hasil kejahatan karena cara-cara konvensional sudah tidak lagi aman bagi mereka. Hal ini yang membuat *cryptocurrency* menjadi media baru untuk melancarkan tindak kejahatan yang dilakukan. Apalagi dengan anonimitas dan sifatnya yang terdesentralisasi tanpa adanya pihak penengah yaitu bank dalam transaksi, serta teknologi *blockchain* yang kompleks dan susah ditembus sehingga kerahasiaan identitas tetap terjaga. Inilah yang dimanfaatkan oleh para kriminal untuk melakukan pencucian uang, sesuai dengan motif serta tujuan yang dimiliki masing-masing.

Fenomena ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan mengalami tekanan diruang fisik, akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan dilingkup cyber dikarenakan ruang fisik yang membatasi gerak untuk melakukan kejahatan.⁶ Sebagaimana penjabaran tujuh postulat dalam teori transisi ruang (Space Transition Theory) yang dikutip dari Abraham Saragih, dimana ketujuh postulat tersebut menjelaskan pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai modus kejahatan pencucian uang. Ketujuh postulat tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- a. Seseorang yang memiliki tekanan diruang fisik Ketika melakukan kejahatannya akan cenderung memanfaatkan lingkup cyber karena status yang mereka miliki. Hal ini dapat dilihat bagaimana pelaku kejahatan memanfaatkan cryptocurrency sebagai alat pencucian uang, dari hasil kegiatan ilegalnya mereka. Dan dikarenakan sifatnya terdesentralisasi sehingga pengawasannya luput daripada pihak yang berwenang;
- b. Dikarenakan fleksibilitas identitas, anonimitas yang disosiatif serta kurangnya pencegahan terhadap kejahatan cyber membuka ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan kejahatan. Anonimitas yang dimiliki oleh bitcoin atau Cryptocurrency lainnya memudahkan pelaku untuk melakukan aktivitas ilegal. Dan pemanfaatan teknologi canggih oleh penjahat seperti penyembunyian IP address,

⁶ Abraham saragih, "Bitcoin Dalam Perspektif Kejahatan Siber: Analisis Kriminologi Berbasis Postmodern", Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 15 Nomer 1, Universitas Indonesia, 2019, hlm. 5

⁷ *Ibid*, hlm. 6.

- untuk mengelabui atau melarikan diri dari aparat semakin membuat sulitnya pelacakan pelaku kejahatan siber;
- c. Perilaku didalam lingkup cyber dapat dibawa keruang fisik dan sebaliknya. Dapat dicontohkan bagaimana uang hasil kejahatan dalam bentuk berbagai mata uang dapat dibawa kedalam lingkup siber yaitu bitcoin, dan terjadi perputaran antara mata uang legal dengan bitcoin secara terus menerus;
 - d. Tindakan yang tidak bersifat teratur (tidak memiliki waktu yang pasti) dari pelaku bersifat spatio-temporal dinamis dimana hal tersebut memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Para pelaku kejahatan siber tentunya memanfaatkan celah keamanan siber sebagai upaya agar mereka tidak terlacak dengan cepat;
 - e. Para pelaku kejahatan siber biasanya tidak akan menunjukkan identitas asli mereka, dan ini juga berlaku Ketika mereka berinteraksi satu sama lainnya. Sehingga anonimitas menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan penting untuk mereka menghindari berbagai resiko yang mungkin akan mereka alami;
 - f. Masyarakat dari negara yang membatasi masyarakatnya untuk melakukan banyak hal memiliki kemungkinan lebih besar dalam melakukan kejahatan siber;
 - g. Konflik antara nilai dan norma yang ada didunia nyata dengan ruang lingkup siber dapat menyebabkan terjadinya kejahatan siber. Para pengguna ruang siber yang tidak dapat melakukan kegiatan ilegal

diruang fisik memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan dunia siber sebagai modus operandi kegiatan ilegal mereka. Hal ini dikarenakan perbedaan konsensus antara ruang siber dan dunia nyata dalam melakukan aktivitas ilegal.

BAB IV

MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DALAM KASUS PT. ASABRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* pada Kasus PT. ASABRI Perspektif Hukum Positif

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kasus ini berawal dengan terungkapnya kasus korupsi PT. ASABRI dimana Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman Purnomosidi bersepakat dengan direktur investasi dan keuangan serta kadiv investasi ASABRI untuk membeli atau menukar saham dalam portfolio ASABRI dengan saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi seolah-olah agar terlihat baik. Setelah saham menjadi milik ASABRI, kemudian saham tersebut ditransaksikan oleh ketiga terdakwa seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Namun transaksi tersebut hanyalah semu dan menguntungkan ketiga terdakwa dan merugikan ASABRI. Bahwa keuntungan atas korupsi yang diperoleh oleh Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT. Trada Alam Minera, Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah membeli sejumlah bitcoin di PT. Indodax Nasional Indonesia.

Transaksi dilakukan dengan cara menggunakan *nominee* (atas nama orang lain) untuk membuat akun/token bitcoin. Walaupun pada akhirnya didalam dakwaan jaksa tidak dicantumkan mengenai modus pencucian uang dengan menggunakan mata uang kripto dikarenakan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan penggunaan modus ini. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Febrie Adriansyah bahwa akun tersangka Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro pada Indodax sudah kosongkan.

Meskipun secara legal pada akhirnya dalam dakwaan jaksa tidak dicantumkan kasus pencucian uang dengan sarana *cryptocurrency* karena tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan aktivitas kejahatannya, tetapi dengan fakta yang terjadi kita bisa melakukan analisis modus operandi dari kejahatan terkait, sehingga bisa menjadi pelajaran dan dapat mengambil langkah tegas apabila ada kasus kejahatan serupa yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Dari kasus tersebut bisa kita analisis tahapan atau modus operandi pencucian uang lewat *cryptocurrency* pada kasus PT. ASABRI dengan mengelompokkan dalam tipologi modus pencucian uang yaitu *placement*, *layering* dan *integration*,¹ yaitu sebagai berikut:

a. *Placement*

Placement adalah upaya menempatkan dana yang asalnya dari hasil tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan baik di dalam negeri

¹ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual"..., hlm. 3.

maupun di luar negeri guna menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal dari dana tersebut.²

Pada kasus PT. ASABRI, bentuk pencucian uang melalui *cryptocurrency* pada tahap *placement* ini adalah upaya Heru Hidayat selaku terdakwa untuk menempatkan dana yang telah diperoleh dari hasil korupsi dengan memanipulasi saham seolaholah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid, kemudian menempatkan dana pada salah satu platform jual beli *crypto* yaitu Indodax dengan membeli sejumlah bitcoin pada platform tersebut.

b. *Layering*

Layering adalah upaya untuk mentransfer dan membagi menjadi sejumlah bagian yang lebih kecil dari harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan dengan menggunakan identitas orang lain sehingga transaksi menjadi semakin rumit. Hal ini membuat penegak hukum akan kesulitan untuk melacak dan mendeteksi asal usul harta hasil kejahatan tersebut (*audit trail*).³

Pada kasus PT. ASABRI, bentuk dari kegiatan *layering* yang dilakukan adalah melakukan sejumlah transaksi dengan menggunakan *nominee* (nama orang lain) dalam pembuatan akun untuk membeli bitcoin pada platform jual beli bitcoin Indodax. Kegiatan ini menjadikan

² Adrian sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang...*, hlm. 24.

³ Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal...*, hlm. 61.

uang yang diperoleh dari hasil kejahatan menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga semakin rumit dan susah untuk melakukan pelacakan (*tracking*).

c. *Integration*

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan yang seolah-olah halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.⁴

Pada kasus PT. ASABRI, tidak ada bentuk *Integration* yang dilakukan oleh terdakwa, karena uang yang telah ditempatkan pada platform jual beli crypto yaitu Indodax dan ditransfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk membiayai kegiatan bisnis yang halal maupun untuk membiayai tindak kejahatan lain seperti narkoba, terorisme, judi, dan lain sebagainya. Dana tersebut hanya dibiarkan mengendap pada platform jual beli *crypto* tersebut agar semata-mata kegiatan pencucian yang telah dilakukan semakin tersamarkan dan susah untuk dilakukan pelacakan oleh pihak berwenang, juga menghindarkan kecurigaan oleh otoritas keuangan karena transaksi dengan jumlah nominal yang besar.

Dengan demikian, rangkuman dari modus operandi pada kasus pencucian uang melalui *cryptocurrency* pada kasus PT. ASABRI adalah sebagai berikut:

⁴ Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal...*, hlm. 63.

Modus Operandi:		
<i>Placement</i>	:	Menempatkan dana pada salah satu platform jual beli <i>crypto</i> yaitu Indodax dengan membeli sejumlah bitcoin pada platform tersebut.
<i>Layering</i>	:	Melakukan sejumlah transaksi dengan menggunakan <i>nominee</i> (nama orang lain) dalam pembuatan akun untuk membeli bitcoin pada platform jual beli bitcoin Indodax.
<i>Integration</i>	:	-

Sementara itu, penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam tatanan hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk mengetahui bagaimana Undang-undang TPPU dapat menjangkau kasus *money laundering* melalui media kripto yang terjadi dalam kasus PT. ASABRI, peneliti akan melakukan analisis terhadap skema modus operandi yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dalam mencuci uang hasil kejahatannya ke dalam bentuk kripto dan disesuaikan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-undang TPPU tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 telah diatur rumusan tindak pidana pencucian uang, yaitu dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh karena pelaku melakukan aktivitas menempatkan atau mengalihkan uang hasil tindak kejahatannya yakni korupsi, ke dalam bentuk mata uang virtual (bitcoin) secara langsung dengan menggunakan *nominee* atau nama orang lain dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan maka dapat dikatakan para pelaku dapat dikatakan melakukan pencucian uang dan termasuk dalam kategori

pencucian uang aktif sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, Merujuk pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat diuraikan yaitu meliputi unsur *person*, unsur objektif, serta unsur subjektif tindak pidana.⁵

1. Unsur Person

Unsur *person* dalam pencucian uang dalam Pasal 3 adalah pada kata ‘Setiap Orang’ dimana dalam hal ini adalah sebagai subjek. Unsur ‘Setiap Orang’ diterangkan dalam pasal 1 pada Undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan ‘Setiap Orang’ adalah orang perseorangan atau korporasi. Pelaku yaitu Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro merupakan subjek hukum perseorangan yang cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini berupa faktor yang ada di luar diri pelaku. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat.⁶

⁵ Suci Utami, “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual”..., hlm. 13.

⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 194.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 merumuskan bahwa tindak pidana pencucian uang menjadi 3 jenis kepada para pelaku, yaitu :

- a. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- b. Unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- c. Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Perbuatan Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan dana hasil kejahatan (korupsi) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta adalah unsur objektif. Pelaku melakukan tindakan melawan hukum sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan dikatakan sebagai pelaku pencucian uang aktif, yaitu orang yang secara langsung melakukan aktivitas pencucian uang.

3. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yang meliputi:⁷

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
- e. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur Subjektif (*Mens Rea*) yang harus dibuktikan oleh penegak hukum yaitu mengetahui atau patut diduga dan bermaksud. Unsur tersebut berkaitan dengan bagaimana pelaku mengetahui sumber dana dari kejahatan tersebut berasal dan apakah pelaku menghendaki transaksi tersebut untuk dilakukan.⁸

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 3 memiliki unsur subjektif khususnya dalam karta "*Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*".⁹ Tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 3 tersebut menyiratkan bahwa bukan hanya mensyaratkan kesengajaan, namun juga kealpaan dengan menyatakan "Patut diduganya" tersebut merupakan sebuah kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan

⁷ *Ibid.*

⁸ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual"..., hlm. 16.

⁹ Hana Krisnamurti, "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)", Wacana Paramarta, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 6.

terjadinya pelanggaran hukum. Para pelaku secara sadar mengetahui bahwa harta kekayaan yang didapatkan sebelum dilakukan pencucian uang merupakan hasil tindak pidana, yakni korupsi dalam kasus PT. ASABRI. Pelaku dengan sadar dan sengaja mengubah uang hasil korupsi yang didapat ke dalam bentuk uang virtual yaitu bitcoin dengan menggunakan nama orang lain atau *nominee* untuk membuat akun kripto.

Tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum dari pencucian uang melalui *cryptocurrency* ini adalah melakukan pembuktian pada poin menyembunyikan yang dilakukan oleh pelaku pada sistem teknologi kripto tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, pelaku jelas dan secara aktif melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan media baru yaitu *cryptocurrency*. Bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatannya, dengan cara membeli akun/token crypto menggunakan *nominee* memenuhi unsur dalam Pasal 3 UU TPPU frasa “*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menukarkan dengan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana*” menjadi unsur yang dipenuhi dan menjangkau perbuatan pidana pelaku, dalam hal ini “*perbuatan lain atas harta kekayaan*” merupakan unsur dalam pasal ini yang menjadi bentuk antisipasi UU TPPU untuk menjangkau modus baru pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

Meski kurangnya bukti yang dimiliki oleh jaksa untuk membuktikan bahwa terdapat sebagian dana yang dilakukan pencucian uang oleh pelaku ke dalam media *cryptocurrency*, tetapi berdasarkan analisis di atas pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 merujuk pada pasal 3 dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kewajiban untuk mengembalikan dana hasil kejahatan yang telah dicuci dalam platform jual-beli kripto (Indodax) atau pidana lain sesuai dengan keputusan hakim. Jika tidak membayar, maka harta benda akan disita oleh Kejaksaan dan dilelang untuk menutupkan pembayaran tersebut dan jika pelelangan tidak dapat menutupi uang tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan dengan waktu yang ditentukan oleh kebijaksanaan hakim.

Kasus pencucian uang dengan media *cryptocurrency* yang terkuak di Indonesia ini memang belum banyak, bahkan sejauh pengetahuan penulis ketika melakukan penelitian ini hanya kasus dalam PT. ASABRI saja dimana ada indikasi pencucian uang melalui media *cryptocurrency* dilakukan. Akan tetapi dengan kasus PT. ASABRI ini bisa menjadi perhatian utamanya untuk pemerintah, penegak hukum terkait, ataupun masyarakat untuk memantau dan mengawasi kejahatan pencucian uang dengan modus baru ini. Mengingat pencucian uang melalui media uang virtual pada kasus PT. ASABRI ini masih dalam kategori yang sederhana. Dikarenakan pelaku hanya mencuci uang hasil tindak kejahatannya pada platform jual beli mata uang kripto. Belum

seperti modus operandi yang dilakukan oleh *money launderer* di China, yang melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan *cryptocurrency* tetapi tidak menggunakan uang kejahatannya tersebut untuk membeli jam swiss mahal atau properti mahal, melainkan kredit atau chips di situs game online dan menukarkannya dengan berbagai barang virtual untuk akun avatar mereka yang terdaftar di game online tersebut.¹⁰

Atau potensi pencucian uang pada sejumlah online game, orang bisa mengonversi uang dari dunia real menjadi layanan barang virtual atau uang virtual. Nantinya uang atau barang virtual bisa dikonversi balik ke uang asli. Menurut Richet, game *Second Life* dan *World of Warcraft* adalah game yang paling sering digunakan. Dimana, pencucian uang melalui banyaknya game online multiplayer sebagian besar telah diabaikan oleh penegak hukum untuk waktu yang lama karena dianggap terlalu rumit.

Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa yang menjadi tantangan oleh aparat penegak hukum adalah bagaimana menelusuri harta kekayaan yang telah dicuci pada media *cryptocurrency*, mengingat kasus pencucian uang melalui media *cryptocurrency* terjadi dalam lingkup *cyber space*. Dimana *Cyber space* adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas kenegaraan. Sehubungan dengan adanya unsur-unsur internasional dari kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri, khususnya berkenaan dengan masalah yurisdiksi.

¹⁰ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual"..., hlm. 22.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kemampuan baik dari sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia khususnya dalam penanggulangan pencucian uang virtual di masa mendatang dan upaya penelusuran aset harta kekayaan hasil pencucian uang, yaitu dengan cara:

1. Badan penegak hukum perlu mengetahui secara langsung dimana lokasi basis server tempat kejahatan ekonomi tersebut terjadi. Mungkin terjadi di berbagai negara yang berbeda yang mana menjadi masalah ketika mencari lokasi hukum yang bisa diambil.
2. Badan penegak hukum harus memberi pengaruh legislator terkait kejahatan ekonomi virtual di masa depan dalam menyusun kebijakan baru. Pertimbangan butuh diberikan tidak hanya untuk pengusutan tetapi juga untuk perolehan kembali aset dan informasi dari masing-masing kejahatan virtual yang dilakukan.
3. Badan penegak hukum harus belajar dan menguasai investigasi kejahatan virtual.
4. Meningkatkan kerjasama internasional yang lebih baik untuk bisa melakukan pengusutan dan pemulihan aset pencucian uang yang beredar di dunia virtual dan lintas negara yang mana belum dipayungi oleh hukum nasional Indonesia sehingga perlu penerapan hukum internasional.

B. Analisis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* pada Kasus PT. ASABRI Perspektif Hukum Pidana Islam

Pencucian Uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan Jarimah-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini, Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 188)

Juga pada ḥadīṣ Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *“Wahai sekalian*

manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?"

Upaya yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan pada kasus pencucian uang melalui *cryptocurrency* yaitu dengan mengubah uang hasil tindak kejahatannya ke dalam bentuk kripto dengan menggunakan *nominee* atau nama orang lain merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan adalah perbuatan tercela dan dimurkai oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Tindakan mencuci uang tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip Islam, terutama prinsip seorang muslim dalam pemenuhan ekonomi, karena bekerja dan mencari harta untuk memenuhi kebutuhan adalah ibadah. Islam sangat

menganjurkan umatnya untuk selalu giat bekerja dalam mencari harta kekayaan, baik dari perniagaan, pertanian, perniagaan dan lain sebagainya dengan cara dan jalan yang baik, halal, serta thoyyib. Pekerjaan dunia menjadikannya sebagai ibadah dan jihad jika manusia yang bekerja murni niatnya karena Allah dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai hamba-Nya.¹¹

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah untuk mengapai kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, dengan memposisikan Allah lebih dari segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dan menghindari kerusakan dan kekacauan di dunia termasuk dalam hal perekonomian individu, masyarakat serta bangsa dan negara. Hal ini yang menjadikan kejahatan pencucian uang, baik itu konvensional atau dengan modus *cryptocurrency* sangat berbahaya karena kejahatan ini dapat mengganggu stabilitas moneter.

Pencucian uang dengan media *cryptocurrency* ini jelas termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; *pertama*, dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, *kedua*, yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

¹¹ Ika Yunia, dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 117.

Mengenai penjatuhan sanksi hukumannya, pencucian uang baik secara umum maupun melalui media *cryptocurrency* ini memunculkan beberapa penafsiran dan perbedaan pendapat. Bahwa apakah pencucian uang ini bisa disebut sebagai pencurian atau tidak, yang dalam hukum pidana Islam diistilahkan dengan *sariqah*. Memang apabila dilihat secara sekilas, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang secara tidak langsung bisa disebut sebagai upaya mengambil harta yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini senada dengan definisi dari pencurian itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad yang tidak baik.¹²

Tentunya apabila pencucian uang *diqiyāskan* dengan pencurian, maka penjatuhan sanksi hukumannya secara jelas dikenai hukuman *had*, dimana hukumannya telah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 38 yaitu potong tangan. Akan tetapi menurut penulis, pencucian uang sangatlah berbeda dengan pencurian. Seperti definisinya, pencucian uang adalah kegiatan untuk 'mencuci' dana atau uang yang didapatkan dari hasil kejahatan ke dalam bentuk lain, terlepas dari darimana dana itu berasal. Justru pencurian dapat masuk sebagai pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, pelaku pencucian uang tidak bisa dihukumi dengan hukum *had* dalam pencurian (*sariqah*) yaitu

¹² Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 100.

potong tangan. Keduanya adalah bentuk kejahatan yang berbeda dan tidak bisa disamakan.

Maka karena tidak ada dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadis yang secara spesifik mengatur mengenai sanksi hukuman kepada pelaku *money laundering* ini, pencucian uang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hukuman dalam *ta'zir* tidak ditentukan ukuran atau tingkatannya, artinya penentuan batas minimal dan maksimal sepenuhnya ada pada hakim (penguasa). Oleh karena itu, hakim dengan pertimbangan tertentu dan kebijaksanaannya dapat menentukan bentuk dan hukuman bagi para pelaku *money laundering*. Bentuk hukumannya dapat berupa:

1. Hukuman mati.
2. Hukuman penjara.
3. Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya.
4. Hukuman pengasingan.
5. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media.
6. Hukuman denda berupa harta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat tidak bisa dihindari, salah satu sektor yang berdampak adalah pada sektor ekonomi dimana muncul mata uang baru berupa mata uang virtual atau dikenal dengan *cryptocurrency*. Kemunculan mata uang virtual tersebut memicu polemik dengan modus operandi baru pencucian uang dengan media *cryptocurrency*. Kasus pencucian dengan media kripto ini juga terjadi di Indonesia, yaitu pada kasus korupsi dan pencucian uang pada PT. ASABRI. Dimana modus operandi pencucian uang yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. **Placement** : Menempatkan dana pada salah satu platform jual beli *crypto* yaitu Indodax dengan membeli sejumlah mata uang *crypto* pada platform tersebut.
 - b. **Layering** : Melakukan sejumlah transaksi dengan menggunakan *nominee* (nama orang lain) dalam pembuatan akun untuk membeli bitcoin pada platform jual beli bitcoin Indodax.

2. Perspektif Hukum Positif

Pelaku pencucian uang dalam kasus *money laundering* melalui media *cryptocurrency* pada kasus PT. ASABRI dapat dikenai sanksi sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 karena modus operandi yang dilakukan pelaku memenuhi unsur-unsur yang terdapat pasal yang ada dalam 3 UU TPPU, frasa “*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menukarkan dengan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana*” menjadi unsur yang dipenuhi dan menjangkau perbuatan pidana pelaku, dalam hal ini “*perbuatan lain atas harta kekayaan*” merupakan unsur dalam pasal ini yang menjadi bentuk antisipasi UU TPPU untuk menjangkau modus baru pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

Perspektif Hukum Pidana Islam

Bahwa ajaran Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, Pencucian uang dengan media *cryptocurrency* ini jelas termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal:

- a. *pertama*, dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan;
- b. *kedua*, yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Oleh karena itu, pelaku pencucian uang melalui media *cryptocurrency* ini dapat dihukum dengan Jarīmah *ta'zīr*, yang mana bentuk sanksi *ta'zīr* bisa beragam sesuai dengan keputusan hakim.

B. Saran

1. Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup untuk menanggulangi modus baru tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi dalam melakukan pemberantasan pencucian uang melalui *cryptocurrency* perlu sikap yang tegas dan cepat mengingat cepatnya transaksi kripto.
2. Perlunya upaya peningkatan kemampuan baik dari sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia agar hukum di Indonesia dapat mengimbangi berkembangnya teknologi serta zaman tentunya semakin banyak pula modus baru tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.

Referensi Buku-buku

Amrani, Hanafi, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Amrullah, M. Arief, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang: Banyumedia Publishing, 2010.

Ary, Syam, Indradi, Ade, *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, Jakarta: Seri Karya PTIK, 2006.

Chatib, Muardi, *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB.

Darmawan, Oscar, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2014.

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Lemba Humanika, 2010.

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013.

Irfan, Nurul Dkk, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Media Akademi, 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bag. Penerbitan FH UII, 1991.

Moeloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roesdakarya Offset, 2010.

- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Yogyakarta: Mahameru Press, 2018.
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*, Jakarta: Laporan Hasil Riset Tipologi PPATK, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sabirin, Muhammad Imam, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Soesilo, R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1980.
- Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang di Indonesia*, Jakarta: Malibu, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Wardi, Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wijaya, Dimas Ankaa dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2017.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yunia, Ika dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Yustiavandana, Ivan dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Referensi Artikel Jurnal dan Skripsi

- Berutu, Ali Geno, “*Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, (Salatiga) Vol. 2 Nomor 1, 2019.
- Christian, Natalis dkk., “*Analisis Kasus PT. ASABRI (PERSERO) dengan Teori Dasar Fraud*”, *Jurnal Multilingual* Vol. 3 Nomor 3, Universitas Internasional Batam, 2023.

- Hana Krisnamurti, “*Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*”, Wacana Paramarta, Vol. 14, No. 1, 2015.
- Kainama, Maria Minerva dkk., “*Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual Currency Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)*”, Diponegoro Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang) Vol 6 Nomor 1, 2017.
- Marzuki, Ismail, “*Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam*”, Wajah Hukum, Vol. 1 Nomor 1, 2017.
- Muttaqim dan Desi Apriliani, “*Analysis of The Probability of Money Laundering Crimes toward the Development of Crypto-currency Regulations in Indonesia*”, Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 4 Nomor. 1, 2019.
- Parwoto, Adi, “*Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, (Riau) Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni, 2019.
- Rohman, M. Najibur, “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia*”, Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor, 2021.
- Sajidin, Syahrul, “*Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*”, Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya, (Malang) Vol. 14 Nomor 2, 2021.
- Saragih, Abraham, “*Bitcoin Dalam Perspektif Kejahatan Siber: Analisis Kriminologi Berbasis Postmodern*”, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 15 Nomer 1, Universitas Indonesia, 2019.
- Sihombing, Chrisman Antonius, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan Bitcoin di Indonesia*”, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017.
- Utami, Suci, “*Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual*”, Al-Adl: Jurnal Hukum, (Banjarmasin), Vol. 13 Nomor 1, 2021.
- Wardani, Andhira Alya, Skripsi: “*Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) Dan Pengaturannya Dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Yestandha, Pieter Erastus, Skripsi: “*Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*”, Malang: Universitas Brawijaya, 2018.
- Yohandi, Axel. dkk., “*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi*

Antara Indonesia-Singapura)”, Diponegoro Law Journal, (Semarang) Vol. 6 Nomor 2, 2017.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

Website

<https://kompas.com/kilas-balik-perkembangan-kripto-di-indonesia-sepanjang-2021> diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 07.46 WIB.

<https://www.merdeka.com/uang/kronologi-terkuaknya-kasus-korupsi-asabri-terbesar-sepanjang-sejarah-indonesia.html>, diakses pada 29 Oktober 2022 pukul 03.12 WIB.

<https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>, diakses pada 1 November 2022, pukul 06.20 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5540485/aliran-duit-skandal-asabri-terkait-aset-kripto-mulai-ditelusuri>, Diakses pada 1 November 2022 pukul 14.22 WIB.

<https://indodax.com>. Diakses pada 2 November 2022 pukul 10.20 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>, diakses pada 10 November 2022.

<https://kbbi.web.id/modus>. Diakses pada 17 November 2022, pukul 08.31 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifki Adhyaksa Mahendra
NIM : 172131079
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 3 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum Grobogan Asri RT 02 RW 10, Grobogan
Nama Ayah : Hendro Santoso, SH.
Nama Ibu : Siti Mudrikah
Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 4 Purwodadi Lulus Tahun 2011
- b. SMP Negeri 1 Purwodadi Lulus Tahun 2014
- c. SMA Negeri 1 Purwodadi Lulus Tahun 2017
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Penyusun



Rifki Adhyaksa Mahendra